

PENGARUH KEBIJAKAN EKONOMI BERBASIS INSENTIF PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA DENPASAR PADA MASA PANDEMI

Gede Agus Dody Aryawan¹
Politeknik Negeri Bali

I Wayan Karmana²
Politeknik Negeri Bali

I Made Wijana³
Politeknik Negeri Bali

Alamat Korespondensi: karmana_wayan@pnb.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[16022022]

Dinyatakan Diterima
[08032022]

KATA KUNCI:
Insentif Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern,
Pandemi Covid-19, Kepatuhan Pajak, UMKM

KLASIFIKASI JEL:
E62

ABSTRAK

This study aims to examine the effect of Economic Policy Based on Tax Incentives and Modern Tax Administration Systems through e-Registration, e-Filing, e-Billing and e-Reporting for covid-19 incentives on MSMEs Taxpayer Compliance in Denpasar City During the Pandemic Period. This study analyzed primary data from questionnaires distributed to 100 MSMEs taxpayers in Denpasar City. Testing of research variables was carried out using the Partial Least Square method. The results showed that the Economic Policy Based on Tax Incentives and the Modern Tax Administration System with the implementation of e-Filing, e-Billing, e-Reporting for covid-19 incentives had a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance. While the implementation of e-registration does not have a positive and significant effect on MSMEs taxpayer compliance.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern melalui *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* insentif covid-19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar pada Masa Pandemi. Penelitian ini menganalisis data primer dari kuesioner yang disebarakan kepada 100 wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. Pengujian variabel penelitian dilakukan menggunakan metode *Partial Least Square* (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern dengan penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sementara penerapan *e-registration* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1 Pendahuluan

1.1.1 Latar Belakang

Permasalahan *coronavirus disease* (Covid) 19 memberikan pukulan telak bagi seluruh negara di dunia. Covid-19 merupakan virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2) yang mengganggu sistem pernapasan manusia dan tingkat penyebarannya sangat cepat ke seluruh negara di dunia sehingga cukup sulit untuk ditekan (Yue Zu et al., 2020). Pandemi yang masih melanda dan belum berakhir sampai saat ini memberikan imbas yang signifikan pada berbagai bidang (Selvi & Ramdhan, 2020). Hampir semua bidang merasakan dampak akibat pandemi ini tidak terkecuali pada sektor ekonomi. Sebagian besar perekonomian negara di dunia mengalami penurunan dan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat termasuk negara Indonesia.

Komitmen pemerintah dalam menghadapi permasalahan pada masa pandemi ini yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat membantu perekonomian nasional. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. UU ini terdiri dari dua puluh sembilan pasal dan bertujuan untuk menghadapi dampak pandemi yang membahayakan perekonomian nasional. Satu dari dua puluh sembilan pasal tersebut yaitu pada pasal 4 membahas mengenai kebijakan di bidang perpajakan.

Tabel 1.1
Kinerja Penerimaan Pajak Nasional
2015-2020

(Triliun Rupiah)		
Tahun	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2015	1.240,4	8,2
2016	1.285,0	3,6
2017	1.343,5	4,6
2018	1.518,8	13,0
2019	1.546,1	1,8
2020	1.462,6	(5,4)

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Tabel 1.1 menunjukkan kinerja penerimaan pajak nasional dari tahun 2015-2020. Pada tahun 2015-2020, jumlah penerimaan pajak mengalami peningkatan dengan jumlah pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 13%. Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, sukses mendongkrak pertumbuhan penerimaan pajak, hal ini menunjukkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah membuahkan hasil yang cukup positif. Sementara itu, pandemi covid-19 yang melanda Indonesia menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan oleh pemerintah sehingga membuat penerimaan pajak pada tahun 2020 turun sebesar -5,4%. Hal ini tentu membawa kabar buruk bagi pemerintah karena tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Penerimaan pajak merupakan penerimaan negara yang memainkan peran sangat penting terhadap pembiayaan dan pembangunan nasional. Penerimaan pajak yang menurun dalam situasi pandemi ini, mendorong pemerintah memberikan kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak guna menghadapi pandemi bagi Wajib Pajak (WP) yang terdampak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, insentif pajak yang diberikan antara lain insentif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh pasal 22 Impor, pendahuluan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pengurangan angsuran PPh

pasal 25 sebesar 30%. Kemudian insentif pajak diperluas lagi dengan PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu dan juga pengurangan angsuran PPh pasal 25 yang semula 30% menjadi 50% yang diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020 dan berlangsung sampai dengan bulan desember 2020.

Penurunan pendapatan akibat covid-19 juga dirasakan oleh pelaku UMKM di seluruh Indonesia (Marlinah, 2020). UMKM memiliki dominasi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 99,99% yang mencakup usaha mikro sebesar 98,79%, 1,11% usaha kecil, dan 0,09% usaha menengah, sementara untuk usaha besar hanya sebesar 0,01% (Endrianto, 2015). UMKM memegang peran yang terbilang cukup vital dalam memobilisasi perekonomian nasional dengan dominasinya dalam struktur usaha di Indonesia (Disemadi & Kholis Roisah, 2019). Sebagai penggerak ekonomi nasional, UMKM juga memberikan andil dalam penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta pembentuk produk domestik bruto (PDB) (Ward & Rhodes, 2014). Keberadaan UMKM ini menjadi penyangga produksi nasional sekaligus sumber kesejahteraan sebagian besar masyarakat. Namun akibat pandemi covid-19, sebesar 56% UMKM mengalami penurunan peredaran bruto, sebesar 22% terkendala dalam memperoleh pembiayaan/kredit, 15% terkendala dalam pendistribusian barang, dan 4% sisanya terkendala mendapatkan bahan baku mentah (Nababan, 2020). Sejalan dengan hal tersebut, dalam keterangan pers Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2020 menanggung defisit Rp956,3 triliun atau sama dengan 6,09% dari PDB. Kondisi yang mengkhawatirkan ini membuat Indonesia berada dalam resesi ekonomi karena penurunan pendapatan sehingga perkembangan UMKM menjadi terhambat dan bahkan sampai gulung tikar yang dapat memperburuk perekonomian nasional.

Besarnya peran sektor UMKM dalam perekonomian nasional membuat pemerintah menaruh perhatian khusus untuk mencari solusi dan meringankan beban dari UMKM yang terdampak covid-19. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan kebijakan insentif pajak yang diperuntukkan untuk sektor UMKM. Insentif pajak tersebut yaitu PPh Final UMKM DTP. Insentif PPh final UMKM DTP dibagikan kepada WP sesuai dengan kriteria Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang terdampak pandemi covid-19. WP wajib menyampaikan permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018 secara *online* ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terlebih dahulu yang kemudian WP dapat memanfaatkan insentif tersebut.

Besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional belum sejalan dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM (Klaudia et al., 2017). Kontribusi UMKM dalam penerimaan pajak masih terbilang cukup minim dan berkisar mulai dari 5 triliun hingga 6 triliun rupiah setiap tahunnya dan jumlah UMKM yang terekam dalam sistem pajak juga terbilang cukup kecil dengan besaran sekitar 2,3 juta (Setiawan, 2020). Hal ini menerangkan bahwa kepatuhan WP UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak yang diberikan dan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan WP UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak dan melaporkan pajak yang terutang mempengaruhi kepatuhan WP dalam memenuhi hak dan kewajibannya (Pui Yee et al., 2017). Selain kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kepatuhan WP di Indonesia masih tergolong rendah dan WP cenderung untuk tidak memenuhi kewajiban pajaknya jika tidak menguntungkannya (Darmayasa et al., 2016). Kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat yang tinggi bagi WP. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahma Mahmuda et al. (2019) tingginya manfaat yang

dirasakan oleh WP akan menuntun pola pikir bahwa membayar pajak adalah hal yang penting dan dapat mendorong WP untuk menunaikan kewajibannya.

Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia ditandai dengan dilakukannya reformasi perpajakan pada tahun 1983, dengan merubah sistem pemungutan pajak dari yang semula *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* memberikan kepercayaan kepada WP untuk menentukan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri (Wirika Putri & Fidiana, 2016). Diterapkannya *Self Assessment System* sangat dipengaruhi oleh kesadaran oleh WP itu sendiri, sistem ini dikatakan berjalan dengan baik jika kesadaran WP terus menunjukkan hasil yang positif dengan meningkatnya kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak melalui DJP terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mensosialisasikan insentif pajak UMKM dengan harapan UMKM dapat memanfaatkan insentif pajak yang diberikan. Salah satu media yang digiatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan WP yaitu dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern (Astana & Merkusiwati, 2017). Sistem administrasi pajak modern dianggap dapat menjadi solusi bagi WP yang semula menggunakan cara manual dengan melaporkan SPT nya ke KPP secara langsung (Teza & Junep, 2018).

Situasi pandemi membuat banyak UMKM beralih ke perdagangan *e-commerce* untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Bersumber pada Kementerian Koperasi dan UMKM, sebanyak 8 juta atau sama dengan 13% dari jumlah keseluruhan UMKM telah beralih ke perdagangan *e-commerce* dan sebanyak 87% berjuang menggunakan cara konvensional. Peralihan ini tentu mendorong DJP yang bekerja sama dengan KPP dalam memfasilitasi WP untuk melaporkan pajaknya secara online. Sistem administrasi pajak modern dengan pemakaian teknologi informasi yang terkini yaitu berupa *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-reporting* insentif pajak merupakan solusi DJP dalam memberikan layanan berlandas teknologi modern untuk pemenuhan kewajiban perpajakan WP yang lebih efisien. Kepatuhan WP sering dihubungkan dengan reformasi perpajakan, dengan harapan pelaksanaan modernisasi ini dapat menumbuhkan kepatuhan WP yang dapat diidentifikasi dengan memandang kepatuhan WP dalam registrasi diri, melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang, serta melakukan perhitungan pajak yang akurat (Sarunan, 2015).

Denpasar merupakan salah satu kota besar sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Bali. Denpasar juga menjadi kota dengan perkembangan bisnis yang cukup pesat (Yudiantini et al., 2017). Kota Denpasar dipilih dalam penelitian ini karena berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, dilihat dari segi demografinya menjadi salah satu kota terpadat dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Bali. Kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak dan sistem administrasi pajak modern dengan sistem online mencakup *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* insentif covid-19 dalam upaya untuk meringankan beban WP UMKM mulai dari mendaftarkan diri, melaporkan, dan membayar pajaknya secara mandiri pada masa pandemi menjadi lebih mudah dan efisien serta WP tidak perlu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara manual dengan datang ke kantor pajak merupakan topik yang relevan dengan keadaan saat ini dan menarik untuk diteliti.

Penelitian mengenai kepatuhan WP telah banyak dilakukan sebelumnya dan hasilnya menunjukkan terdapat beragam faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan WP UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh (Khairiyah & Akhmadi,

2019) menunjukkan bahwa sejak berlakunya tarif pajak UMKM 0,5% yang diatur dalam PP 23 tahun 2018, jumlah WP UMKM yang membayar pajak mengalami peningkatan, yang berarti memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief & Zakaria (2020) yang menjelaskan insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP pada KPP Pratama Makassar Selatan. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Kencana (2018) yang meneliti pengaruh insentif pajak penghasilan terhadap kepatuhan WP UMKM Perkampungan Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung Jakarta Timur yang menghasilkan kesimpulan bahwa insentif pajak penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

Penelitian yang berkaitan dengan sistem administrasi pajak modern melalui *E-registration*, *E-filing*, dan *E-billing* dilakukan oleh Sulistyorini et al. (2017), yang menunjukkan bahwa penggunaan *E-Registration*, *E-Billing*, *E-SPT*, dan *E-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Menurut penelitian Rusdi (2020) yang meneliti tingkat kepatuhan WP OP yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Selatan menyimpulkan bahwa *e-registration*, *e-filing* dan *e-billing* sama-sama berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan WP. Penelitian lainnya yang sejalan dengan penelitian ini dilakukan oleh Warda & Suryono (2020) yang mengambil sampel pada KPP Pratama Surabaya Krebangan, hasilnya *E-Registration*, *E-billing*, dan *E-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian terkait *e-reporting* insentif covid-19 juga dilakukan oleh Kumala & Junaidi (2020) yang mengambil sampel pelaku UKM yang bekerjasama dengan *marketplace* Shopee dan Tokopedia di wilayah Jakarta, yang menunjukkan bahwa insentif pajak ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

Perbedaan yang nampak pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang meneliti secara terpisah pengaruh insentif pajak dan penggunaan administrasi pajak modern secara terhadap kepatuhan WP UMKM, dalam penelitian ini akan dianalisis pengaruh dari kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak terhadap kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada masa pandemi, bersamaan dengan hal tersebut juga akan dianalisis pengaruh dari sistem administrasi pajak modern mencakup *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* insentif covid-19 terhadap kepatuhan WP UMKM di Kota Denpasar pada masa pandemi.

Dalam penelitian ini akan menggunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk menerangkan bagaimana sistem administrasi pajak modern dapat memberikan manfaat atau tidak bagi WP UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Teori ini menjelaskan tentang pemanfaatan sistem teknologi yang digunakan untuk mendeskripsikan pengaruh dan/atau penerimaan teknologi oleh individu. Selanjutnya, *Theory of Planned Behavior (TPB)* digunakan untuk menjelaskan bahwa keinginan seseorang dalam berperilaku dipengaruhi tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif dan control perilaku. Dalam hal ini untuk menerangkan bagaimana insentif pajak dapat mempengaruhi kepatuhan WP.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar pada masa pandemi? Serta apakah sistem administrasi pajak modern dengan penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing*, dan *e-reporting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar pada masa pandemi?


1.1.2 Hipotesis Penelitian

Untuk mengetahui apakah kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak dan sistem administrasi pajak modern

dengan penerapan *e-registration*, *e-filling*, *e-billing*, dan *e-reporting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar pada masa pandemi, maka akan digunakan teori *Technology Acceptance Model (TAM)* dan *Theory of Planned Behavior (TPB)*, dengan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. **H1:** Penerapan Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di Kota Denpasar pada Masa Pandemi.
2. **H2:** Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Registration* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi.
3. **H3:** Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Filing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi.
4. **H4:** Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Billing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi.
5. **H5:** Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Reporting* Insentif Covid-19 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi.

1.1.3 Rancangan penelitian



2 KERANGKA TEORI/TINJAUAN LITERATUR

2.1 Technology Acceptance Model (TAM)

Teori TAM yang dikemukakan oleh Davis (1986) merupakan kelanjutan dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* oleh Ajzen dan Fishbein (1980). TAM memaparkan tentang pemanfaatan sistem teknologi yang digunakan untuk mendeskripsikan pengaruh dan/atau penerimaan teknologi oleh individu. TAM mendeskripsikan bagaimana *user* menerima dan menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaannya (Sondakh, 2017). Model TAM memiliki dua aspek yang dijadikan sebagai indikator yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kesederhanaan pemakaian (*perceived ease of use*). Persepsi kegunaan ditafsirkan sejauh mana tingkat keyakinan pengguna terhadap penggunaan sistem, maka akan dapat mendorong kinerja pengguna. Sedangkan persepsi kesederhanaan pemakaian ditafsirkan sejauh mana tingkat keyakinan pengguna terhadap pemanfaatan sistem dapat dioperasikan dan dipelajari secara mandiri oleh pengguna.

Penggunaan teori TAM dalam penelitian ini diterapkan untuk menerangkan bagaimana sistem administrasi pajak modern yang dikembangkan oleh DJP memberikan kemudahan bagi WP UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi lebih mudah, cepat dan aman sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP UMKM.

2.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB merupakan kelanjutan dari TRA oleh Ajzen dan Fishbein (1975) yang menjelaskan bahwa keinginan seseorang dalam berperilaku terdiri dari dua faktor yaitu sikap dan norma subjektif, selanjutnya pada tahun 1991 dikembangkan oleh Ajzen dengan menambahkan faktor lain yaitu kontrol perilaku (Devi & Suartana, 2014). TPB dapat dikelompokkan menjadi tiga variabel pemicu (*antecedent*) yaitu:

2.2.1 Sikap (Attitude)

Sikap diartikan sebagai unsur dalam diri individu yang dipelajari untuk memberikan *feedback* positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang menguntungkan baginya maka dia akan menyampaikan *feedback* yang positif, sebaliknya jika tidak memberikan manfaat maka dia akan menyampaikan *feedback* negatif. Seseorang akan berperilaku berdasarkan sikap yang ia miliki sehingga sikap dapat diartikan sebagai suatu sarana dalam menuntun seseorang untuk berperilaku.

2.2.2 Norma Subjektif (Subjective Norm)

Subjective Norm dapat diartikan sebagai persepsi individu mengenai pandangan pihak lain dalam mengerjakan sesuatu. Individu akan berperilaku jika tindakannya mendapat *feedback* yang positif dari orang lain dan secara lapang dada menerima apa yang diperbuatnya. *Subjective norm* bersandar pada *social pressure* yang ditempuh oleh individu dalam berbuat sesuatu atau tidak. Hal ini berkaitan terhadap kepercayaan bahwa pihak lain dapat merangsang atau menghambat dalam menjalankan perbuatan. Seseorang condong untuk menjalankan perilaku jika merasa terpengaruh oleh pihak lain yang sepakat dengannya untuk melakukan perilaku.

2.2.3 Kontrol Perilaku (Perceived Behavioral Control)

Perceived behavioral control dapat diartikan sebagai persepsi keringanan atau kesukaran dalam melaksanakan perbuatan. Pengendalian individu terhadap perbuatannya diakibatkan oleh beberapa sebab, baik itu dari sisi internal maupun eksternal. Sisi internal bersumber dari dalam dirinya seperti keahlian dan tekad. Sedangkan sisi eksternal bersumber dari lingkungan disekitar individu. Pandangan mengenai *perceived behavioral control* yaitu individu memahami perbuatan yang dilakukannya merupakan aksi reaksi yang ia lakukan (Devi & Suartana, 2014).

Penggunaan teori TPB dalam penelitian ini untuk menerangkan tindakan WP untuk bersikap patuh dapat mengacu pada tiga unsur yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku seperti adanya kemudahan dengan penerapan sistem administrasi pajak modern pada masa pandemi, sehingga membuat WP dapat melaksanakan kewajibannya secara mudah, cepat, aman dan berimplikasi terhadap tingkat kepatuhan WP UMKM.

2.3 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan kondisi bagaimana WP menaati dan menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan kebijakan perpajakan yang berlaku (Rusady & Mildawati, 2020). Kesadaran WP dapat menjadi landasan untuk mengubah sikap dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya (Apita et al., 2019). Kepatuhan pajak yang diwujudkan sebagai kemandirian dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dapat memupuk perilaku patuh pajak tanpa ada paksaan dari petugas pajak.

Peraturan yang memuat mengenai kepatuhan pajak di Indonesia terdapat dalam PMK Nomor 39/PMK.03/2018 yang menerangkan tentang WP dengan kriteria tertentu dalam pengembalian pendahuluan terhadap kelebihan pembayaran pajak. Dalam peraturan tersebut lebih lanjut menerangkan kriteria WP yang memiliki sikap patuh yang mencakup ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai angsuran pajak yang belum dibayar, laporan keuangannya telah diaudit oleh akuntan publik dan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut, dan tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan pada kurun waktu lima tahun terakhir.

Kepatuhan pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yang terdiri dari kepatuhan formal dan material (Pradnyani & Utthavi, 2020). Kepatuhan formal yaitu kondisi WP telah memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan yang meliputi ketepatan waktu dan jumlah pajak yang dibayar dalam menyampaikan SPT. Kepatuhan material yaitu kondisi WP secara substansial berdasarkan ketentuan perpajakan meliputi WP bersedia menyampaikan informasi mengenai perpajakan apabila diperlukan dan WP bersikap kooperatif ketika menjalankan proses administrasi perpajakan.

2.4 UMKM

UMKM di Indonesia diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008. UMKM dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah aset dan omzet bruto yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria UMKM Berdasarkan Jumlah Aset Dan Omzet
(Juta Rupiah)

No	Usaha	Aset	Omzet Bruto
1.	Mikro	< 50	≤ 300
2.	Kecil	> 50 – 500	> 300 – 2.500
3.	Menengah	> 500 – 10000	> 2.500 – 50.000

Sumber: UU Nomor 20 Tahun 2008

Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan UMKM untuk membayar pajak seperti PP No 23 Tahun 2018. Dengan dibuatnya peraturan ini, dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk membuat laporan omzet penjualan yang secara tidak langsung pelaku UMKM dapat memonitori kondisi dan perkembangan usahanya secara teratur (Zelmiyanti & Suwardi, 2019).

2.5 Insentif Pajak

Insentif pajak diberikan pemerintah untuk meringankan beban WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Keberadaan insentif pajak ini akan mempengaruhi sikap dan pandangan WP dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Insentif pajak ini diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020, yang meliputi: PPh pasal 21 DTP, PPh Final UMKM DTP, pembebasan PPh pasal 22 Impor, pendahuluan restitusi PPN, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% dan yang terbaru PPh Final DTP pada sektor padat karya tertentu. Pemberian insentif ini awalnya berlaku hingga Desember 2020, akan tetapi diperpanjang hingga bulan juni 2021 melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021.

2.6 Sistem Administrasi Pajak Modern

Pemanfaatan teknologi yang semakin mutakhir ini, khususnya dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat lebih efisien dan hemat waktu (Rusli, 2019). Sistem administrasi pajak modern mencakup *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* insentif covid-19 bagi WP dapat memudahkan dalam registrasi diri, melaporkan SPT dan membayar pajak dengan memanfaatkan kode *billing*. Lebih lanjut mengenai efektivitas sistem perpajakan juga dapat dirasakan WP dalam mengakses peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perpajakan melalui sistem informasi atau *web* yang disediakan oleh DJP (Sarafina & Kurnia, 2018). Terciptanya kemudahan sistem administrasi perpajakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP.

2.6.1 E-Registration

Menurut peraturan yang diterbitkan oleh DJP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, *e-registration* dijelaskan sebagai media yang diciptakan untuk mempermudah wajib pajak dalam meregistrasi diri sebagai WP dan penetapan pengusaha kena pajak (PKP) yang dilakukan secara *online* yang langsung *link* dengan server DJP. Sistem tersebut terbagi menjadi dua yaitu sistem oleh WP dapat berfungsi sebagai media pendaftaran secara *online* dan sistem oleh fiskus yang berfungsi untuk menindaklanjuti pendaftaran WP. *E-registration* dapat dimanfaatkan oleh calon WP orang pribadi dan/atau badan yang akan mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau penetapan PKP (Kania et al., 2017).

2.6.2 E-Filing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019, *e-filing* merupakan sebuah layanan atau penyampaian SPT Tahunan dengan sistem elektronik dan dilakukan secara *real time* melalui situs DJP atau *Application Service Provider* (ASP). Penerapan *e-filing* merupakan buah inovasi yang dikembangkan oleh DJP untuk memudahkan penggunaan (*easy to use*) serta meningkatkan pelayanan kepada WP. Dalam penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing*, WP terlebih dahulu harus mempunyai *e-FIN*. WP akan menerima *e-FIN* jika telah mengikuti prosedur permohonan *e-FIN* dan akan dikirimkan laman aktivasi melalui email wajib pajak dan berlaku sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu paling lama tiga puluh hari kalender setelah *e-FIN* diterbitkan. Jika melebihi batas waktu tersebut, maka *e-FIN* tidak bisa digunakan lagi dan wajib pajak harus mengulang prosedur permohonan. Secara umum, penerapan *e-filing* memiliki dampak yang positif bagi wajib pajak serta lebih hemat waktu dan *paperless*. Hal ini sejalan dengan penelitian Ibrahim (2014) yang membandingkan antara penggunaan *e-filing* dengan cara manual, dengan memperoleh hasil bahwa *e-filing* sangat efektif dalam mengirit waktu dan biaya dibandingkan dengan cara manual.

2.6.3 E-Billing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, *e-billing* merupakan sistem pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode tersebut terdiri dari 15 angka yang dikeluarkan melalui *billing system* atas setiap pembayaran pajak. *Billing system* oleh DJP digunakan untuk mengelola dan mengeluarkan kode *billing* untuk pembayaran pajak WP secara elektronik, dengan tidak harus membuat

surat setoran pajak, surat setoran bukan pajak, serta surat setoran pengembalian belanja secara manual (Kania et al., 2017). WP yang ingin membayar kewajiban perpajakannya dengan sistem *e-billing* dapat dilaksanakan via teller bank atau pos persepsi, *internet banking*, *mobile banking*, ATM dan *Electronic Data Capture* (EDC).

2.6.4 E-Reporting Insentif Covid-19

E-Reporting Insentif Covid-19 diterbitkan oleh DJP untuk memudahkan WP dalam memanfaatkan insentif pajak untuk WP pada masa pandemi ini. Melalui layanan *e-reporting* ini, WP yang memanfaatkan insentif pajak sesuai ketentuan yang berlaku dapat menyampaikan laporan realisasi usahanya pada pemerintah melalui situs DJP *online*. Di lain sisi, *e-reporting* insentif covid-19 menjadi salah satu upaya pemerintah dalam bidang perpajakan melalui DJP untuk memonitori insentif pajak yang dimanfaatkan oleh WP. Dengan adanya fasilitas *e-reporting* ini diharapkan WP lebih sadar dan patuh melalui konsep yang berbasis *website*.

3 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

3.1 Pengaruh Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak terhadap Kepatuhan WP UMKM di Kota Denpasar pada Masa Pandemi

Kebijakan Pemerintah dalam menghadapi pandemi covid-19 dalam bidang perpajakan yaitu dengan memberikan insentif pajak kepada WP OP dan WP badan. Pemberian insentif pajak ini telah diatur dalam PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Menurut penelitian (Andrew & Sari, 2021) pemberian insentif pajak di masa pandemi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM, karena program insentif pajak tersebut ditanggung pemerintah (tarif 0%) yang semula sebesar 0,5%. Keringanan tersebut membuat WP UMKM segera memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP dibandingkan tarif sebelumnya sebesar 0,5%. Namun dalam memanfaatkan insentif pajak ini, WP UMKM harus melaporkan realisasi usahanya per bulan melalui *pajak.go.id*. sesuai dengan PMK terbaru serta sebelumnya telah mengajukan permohonan surat keterangan PP 23 Tahun 2018 dan menjadi WP PP 23 Tahun 2018.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP. Hasil tersebut dikarenakan selama pandemi ini, kondisi perekonomian semakin menurun, dan juga menurunnya daya beli dari masyarakat. Susyanti & Askandar (2019) mengemukakan bahwa banyak pemilik UMKM yang masih bingung dalam menerapkan regulasi perpajakan seperti pemanfaatan insentif pajak karena terbatasnya pengetahuan WP UMKM mengenai perpajakan.

H1: Penerapan Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di Kota Denpasar pada Masa Pandemi.

3.2 Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *e-Registration* terhadap Kepatuhan WP UMKM di Kota Denpasar pada Masa Pandemi

E-registration merupakan salah satu sistem administrasi pajak modern yang diluncurkan oleh DJP dalam mempermudah sekaligus melayani WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pada awalnya WP harus langsung datang ke KPP untuk membuat NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP, namun sekarang bisa dilakukan secara *online* melalui *e-registration*. Menurut penelitian Sulistyorini et al.

(2017) menyatakan bahwa sistem *E-registration* yang diterapkan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP.

Hasil penelitian lain yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Warda & Suryono (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan *e-registration* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP, sehingga dapat disimpulkan semakin efektif dan baik sistem *e-registration* yang dirasakan WP terhadap suatu sistem akan membentuk suatu niatan seseorang untuk menggunakannya dan akan merangsang kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri sebagai WP.

H2: Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Registration* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi.

3.3 Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan WP UMKM di Kota Denpasar pada Masa Pandemi

E-filing merupakan salah satu sistem administrasi pajak modern yang diluncurkan oleh DJP dalam mempermudah sekaligus melayani WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. *E-filing* membantu WP dalam menyampaikan SPT Tahunannya secara *online* dan lebih efisien melalui *website* DJP (Ersania & Merkusiwati, 2018). Diterapkannya *e-filing* merupakan bentuk peningkatan layanan DJP dan semakin banyak kuantitas pengguna *e-filing* membuat kepercayaan WP kepada pemerintah mulai meningkat serta akan mendorong WP semakin sadar terhadap kewajiban perpajakannya. Pada penelitian Kania et al. (2017) *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Sejalan dengan penelitian pada WP yang terdaftar pada KPP Pratama Tabanan oleh Dewi & Supadmi (2019) yang juga menerangkan bahwa *e-filing* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Jaya & Apollo (2019) dengan kesimpulan yang didapat yaitu penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan WP OP.

H3: Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Filing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi.

3.4 Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *e-Billing* terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi

E-billing merupakan salah satu sistem administrasi pajak modern yang diluncurkan oleh DJP dalam mempermudah sekaligus melayani WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penelitian Sulistyorini et al. (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan *e-billing* terhadap kepatuhan WP. *Billing system* ini menerbitkan sebuah kode *billing* yang dapat dipakai secara *online* untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang tanpa harus membuat surat setoran pajak (SSP) manual akan menumbuhkan kepatuhan WP.

Penerapan sistem pembayaran pajak pada awalnya WP membayar pajaknya secara manual via bank atau pos persepsi dan terus berkembang sehingga dapat dilakukan secara *online* seperti *mobile banking* dan EDC. Dengan adanya kemudahan sistem yang dipakai mendorong WP lebih efektif dalam menunaikan kewajibannya dan akan berefek pada peningkatan *tax compliance*. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Husnurrosyidah (2017) mengenai penggunaan *e-filing*, *e-billing* dan *e-faktur* Terhadap Kepatuhan WP dengan kesimpulan bahwa *e-billing* berpengaruh positif pada kepatuhan pajak.

H4: Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan E-Billing Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi

3.5 Pengaruh Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan E-Reporting Insentif Covid-19 terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi

E-Reporting Insentif Covid-19 merupakan salah satu sistem administrasi pajak modern yang diluncurkan oleh DJP dalam mempermudah sekaligus melayani WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Melalui layanan e-reporting dapat memudahkan WP yang terdampak covid-19 dalam hal ini WP UMKM untuk menggunakan insentif pajak sesuai dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Dengan memanfaatkan menu e-reporting WP diwajibkan untuk menyampaikan laporan realisasi usahanya pada pemerintah setiap bulannya dan dilaporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya jika ingin memanfaatkan insentif pajak. Laporan realisasi pemanfaatan insentif mencakup pemerincian identitas WP dan PPh terutang atas pendapatan yang didapat WP serta rekapitulasi peredaran bruto atas transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak (Nur Savitri et al., 2020).

Diterapkannya kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak oleh DJP ini, mendorong WP untuk semakin sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Semakin banyak yang memanfaatkan insentif pajak melalui layanan e-reporting insentif covid-19 ini dan semakin tinggi tingkat pengetahuan WP mengenai insentif perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya dalam memanfaatkan sistem e-reporting (Zulma, 2020).

H5: Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan E-Reporting Insentif Covid-19 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada Masa Pandemi

4 METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Kuesioner didistribusikan kepada WP UMKM Kota Denpasar yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur.

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari februari sampai dengan Juli 2021 di Kota Denpasar yang didistribusikan kepada responden yaitu WP UMKM di Kota Denpasar yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur.

4.3 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu WP UMKM yang berada di kota Denpasar dan terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur. Berdasarkan data dari BPS Provinsi Bali, Kota Denpasar dilihat dari segi demografi menjadi salah satu kota terpadat dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Bali. Data dari KPP Pratama Denpasar Barat menerangkan jumlah WP UMKM yang terdaftar pada tahun 2020 terdata sebanyak 7.781 dan jumlah WP UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur terdata sebanyak 6.124.

Penentuan sampel dalam penelitian ini dengan cara *Purposive Sampling*. Kriteria yang digunakan adalah WP UMKM yang memiliki NPWP dan terdaftar pada KPP Pratama

Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur, WP UMKM yang mengetahui insentif pajak UMKM dan/atau WP UMKM yang mengetahui dan menggunakan e-registration, e-filing, e-billing, dan e-reporting insentif covid-19 dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Adapun teknik yang dipakai untuk menghitung besaran sampel yaitu dengan rumus Slovin dan besaran error tolerance yang diinginkan yaitu sebesar 0,1 sebagai berikut:

$$n = N / (1 + Ne^2)$$

$$n = \frac{(7.781 + 6.124)}{1 + 13.905(0,1)^2}$$

$$n = \frac{13.905}{1 + 13.905(0,1)^2} = 99,285, \text{ dan dibulatkan menjadi } 100$$

sampel

Keterangan:

N : besaran sampel

N : jumlah populasi

e : besar error tolerance

4.4 Variabel Penelitian

Variabel pada penelitian ini terdiri dari Variabel Endogen dan Variabel Eksogen. Definisi operasional variabel yaitu definisi dari suatu variabel yang bersumber dari berbagai referensi dan pertimbangan dari penggunaan definisi tersebut. Definisi operasional variabel dalam penelitian yang peneliti lakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

4.4.1 Variabel Endogen

Variabel endogen dalam metode *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) dapat diartikan sebagai variabel dependen (Ramayah et al., 2018). Variabel endogen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan WP UMKM. WP dikatakan memiliki kepatuhan jika telah menunaikan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Variabel kepatuhan WP UMKM memiliki indikator yang diukur menggunakan *Seven-points Likert* yaitu: wajib pajak mengetahui tanggal penyampaian SPT, kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT secara tepat waktu, kepatuhan WP dalam membayar pajak yang terutang dengan akurat dan tepat waktu, WP mengetahui jika mereka tidak patuh maka akan dikenakan sanksi dan kepatuhan WP dalam membayar tunggakan pajak yang terutang sesuai ketentuan perpajakan (Kencana, 2018).

4.4.2 Variabel Exogen

Variabel eksogen pada metode SEM dengan pendekatan PLS dapat diartikan sebagai variabel independen (Ramayah et al., 2018). Variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak dan Sistem Administrasi Pajak Modern. Variabel kebijakan insentif pajak memiliki indikator yang diukur menggunakan *Seven-points Likert* yaitu: Meringankan beban WP, mendedukasi manfaat nyata pajak yang dirasakan secara langsung, mengurangi beban biaya dan menambah daya beli masyarakat, meningkatkan kepatuhan pajak (Sitorus, 2020).

Variabel sistem administrasi pajak modern memiliki indikator yang diukur menggunakan *Seven-points Likert*, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- Variabel sistem administrasi pajak modern dengan penerapan e-registration memiliki indikator yang dapat diukur menggunakan *Seven-points Likert* yaitu: memudahkan WP dalam penggunaan e-registration (*user friendly*), e-registration membantu meningkatkan keamanan dan kerahasiaan data WP, mudah dipelajari

bagi WP yang baru terdaftar, tidak perlu ke KPP untuk registrasi sebagai WP (Sulistiyorini et al., 2017).

- Variabel administrasi pajak modern dengan penerapan *e-filing* memiliki indikator yang diukur menggunakan *Seven-points Likert* yaitu: memudahkan WP dalam mengisi kelengkapan data SPT kapanpun menggunakan *e-filing*, memudahkan WP dalam melaporkan SPT Tahunan tanpa datang ke Kantor Pajak, mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, mudah untuk dipelajari bagi WP yang baru terdaftar dan mengefisiensi biaya serta meminimalisir penggunaan kertas (Sulistiyorini et al., 2017).
- Variabel administrasi pajak modern dengan penerapan *e-billing* memiliki indikator yang diukur menggunakan *Seven-points Likert* yaitu: memudahkan WP dalam membayar/menyetor pajak yang terutang secara online menggunakan *e-billing*, memudahkan pembayaran pajak tanpa menggunakan SSP secara manual, *e-billing* lebih mudah digunakan daripada menggunakan SSP secara manual, lebih cepat daripada menggunakan SSP secara manual dan mempermudah WP dalam pembayaran pajak lebih akurat daripada SSP secara manual karena dalam sistem *e-billing* sudah tersedia pilihan jenis pajak dan kode akun pajak yang akan disetor (Valentine, 2017).
- Variabel administrasi pajak modern dengan penerapan *e-reporting insentif covid-19* memiliki indikator yang diukur menggunakan *Seven-points Likert* yaitu: memudahkan WP dalam penggunaan *e-reporting (user friendly)*, WP dapat melaporkan laporan realisasi insentif secara online melalui *e-reporting*, meningkatkan kesadaran WP dalam membuat laporan peredaran bruto, dan mempermudah WP dalam memonitori status pemanfaatan insentif melalui menu monitoring.

Penggunaan *Seven-points Likert* pada penelitian ini yaitu sebagai skala pengukuran variabel penelitian yang selain memberikan tampilan yang lebih menarik bagi responden juga bertujuan untuk meminimalkan kecenderungan responden untuk memilih *option* netral atau tidak ada pendapat seperti yang terjadi pada *Five-points Likert* (Joshi et al., 2015). Pemberian skor pada *Seven-points Likert* untuk alternatif jawaban dalam setiap buah pertanyaan dapat diuraikan sebagai berikut:

skor 1 = Sangat Tidak Setuju
skor 2 = Tidak Setuju
skor 3 = Agak Tidak Setuju
skor 4 = Tidak Ada Pendapat
skor 5 = Agak Setuju
skor 6 = Setuju
skor 7 = Sangat Setuju

4.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode SEM dengan pendekatan PLS dengan menggunakan aplikasi *Smart PLS 3.3.3* yang meliputi *Outer Model*, *Inner model* dan pengujian hipotesis.

4.5.1 Measurement Model (Outer Model)

Pada *measurement model* akan ditampilkan bagaimana indikator-indikator merepresentasikan variabel laten untuk diukur, sehingga perlu untuk menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator (Ghozali, 2015:74). Uji validitas dilihat dari nilai *loading factor*

harus lebih dari 0,7 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2015:76). Uji reliabilitas dilihat dari nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* harus lebih besar 0,7 agar dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2015:77).

4.5.2 Structural Model (Inner Model)

Structural model merupakan tahapan selanjutnya setelah melakukan *measurement model*. Tahapan ini melihat tingkat keyakinan terhadap hubungan antar konstruk atau variabel dengan memperhatikan *path coefficient* yang menjelaskan kuat lemahnya hubungan antar konstruk. Serta nilai dari *R-square* yang mengukur tingkat variasi terhadap peralihan variabel independen ke variabel dependen. Nilai *R-square* yang semakin tinggi maka model prediksi yang diajukan semakin baik. Nilai *R-square* sebesar 0,75, dapat disebut model yang *substansial*, 0,50 dapat disebut model yang *moderate* dan 0,25 dapat disebut model yang lemah (*weak*) (Ramayah et al., 2018). Kemudian nilai *Goodness of Fit* (GoF) untuk melihat seberapa layak konstruk yang sudah dibuat untuk dipakai dalam sebuah penelitian. GoF dikategorikan menjadi tiga kriteria yaitu untuk nilai GoF sebesar 0,10 maka tingkat kelayakan pada konstruk terbilang kecil (*small*), jika nilainya 0,25 maka kelayakan terbilang sedang (*medium*), dan untuk nilainya 0,36 maka kelayakan terbilang besar (*large*) (Ghozali, 2015:83).

4.5.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini mengikuti prosedur *bootstrapping* dengan memperhatikan nilai *P-Value* dan *T-statistics*. Indikator yang memiliki nilai *T-statistics* $\geq 1,96$ (*significance level* 5%), maka hipotesis penelitian diterima. Pengujian juga dapat dilakukan melalui nilai *P-Value*, jika diperoleh *P-Value* $\leq 0,05$ (*significance level* 5%), maka hipotesis penelitian diterima (Haryono, 2016). Untuk menganalisis arah hubungan variabel atau pengaruh antar variabel maka digunakan nilai *path coefficient*. Nilai *path coefficient* > 0 menunjukkan arah hubungan yang positif atau searah.

5 HASIL PENELITIAN

5.1 Deskripsi Hasil Penelitian

5.1.1 Deskripsi Data


Penelitian ini dilakukan di kota Denpasar secara *online* melalui pendistribusian kuesioner menggunakan *Google Forms*. *Google Forms* disebarikan melalui media sosial seperti *WhatsApp*, *Facebook*, dan juga email dengan memperhatikan kondisi pada saat ini yang masih dilanda covid-19. Kuesioner yang dipakai pada penelitian ini mengacu pada kuesioner yang pernah dipakai oleh peneliti sebelumnya dengan menyadur indikator-indikator variabel yang digunakan dalam kuesioner. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diukur menggunakan *Seven-points Likert* dengan 32 buah pertanyaan yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dengan penerapan *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Reporting* Insentif Covid-19 dan Kepatuhan Wajib Pajak.

5.1.2 Deskripsi Responden

Karakteristik demografi responden dalam penelitian ini terdiri dari 100 responden dari daftar WP OP atau badan


yang mengetahui dan/atau memanfaatkan insentif PPH Final UMKM DTP yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat atau KPP Pratama Denpasar Timur. Karakteristik responden ini mencakup jenis kelamin, umur, pendapatan/tahun, pendidikan terakhir, jenis usaha, dan terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat atau KPP Pratama Denpasar Timur. Demografi responden dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 4.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

Gambar 4.2
Responden Berdasarkan Umur




Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

Gambar 4.3
Responden Berdasarkan Pendapatan/Tahun



Sumber: Data primer diolah, tahun 2021


Gambar 4.4
Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Sumber: Data primer diolah, tahun 2021


Gambar 4.4

Responden Berdasarkan Jenis Usaha



Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

Gambar 4.5
Responden Berdasarkan KPP Terdaftar



Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

5.2 Evaluasi Measurement Model

5.2.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas dalam penelitian ini terdiri dari *convergent validity* dan *discriminant validity*. Uji *convergent validity* dari *measurement model* dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* untuk tiap indikator konstruk. Hasil pengujian menggunakan *PLS Algorithm* menunjukkan bahwa semua indikator dalam model memiliki nilai *loading factor* yang bernilai di atas 0,7, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan ulang. Sedangkan nilai AVE untuk tiap konstruk setelah melalui prosedur *PLS Algorithm* menghasilkan nilai lebih dari 0,5 sehingga telah sesuai dengan kriteria *convergent validity*. Nilai AVE dapat diperhatikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1
Nilai Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak (IP)	0,672	Valid
E-Registration (ER)	0,730	Valid
E-Filing (EF)	0,711	Valid
E-Billing (EB)	0,704	Valid
E-Reporting Insentif Covid-19 (EP)	0,828	Valid
Kepatuhan WP UMKM (KP)	0,783	Valid

Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

Pengujian validitas berikutnya yaitu pengujian *discriminant validity*. Uji ini memperhatikan angka *cross loading* setiap item konstruk terhadap konstraknya wajib lebih tinggi dibandingkan korelasi item konstruk lainnya. Angka

cross loading dari seluruh konstruk terhadap konstraknya menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan korelasi item dari suatu konstruk ke konstruk lainnya. Hal ini menerangkan bahwa hasil perhitungan pengujian *discriminant validity* sudah terpenuhi.

Selain menentukan angka *cross loading*, juga dilihat dari nilai *square root of AVE* setiap konstruk dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Bila *square root of AVE* tiap konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya, maka model dapat dikatakan mempunyai *discriminant validity* yang baik. Korelasi antar konstruk dengan nilai AVE yang dikuadratkan ditampilkan pada Tabel 5.2

Tabel 5.2
Nilai Korelasi Antar Konstruk

Variabel	EB	EF	ER	EP	IP	KP
EB	0.839					
EF	0.730	0.843				
ER	0.428	0.543	0.854			
EP	0.605	0.463	0.321	0.910		
IP	0.630	0.546	0.591	0.348	0.820	
KP	0.741	0.697	0.465	0.566	0.622	0.885

Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

Nilai *square root of AVE* dari suatu konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk menunjukkan kriteria pengujian *discriminant validity* telah terpenuhi. Nilai korelasi antar konstruk EB dengan EF dan ER dengan EB berturut-turut adalah 0.730 dan 0.428, jika kedua nilai tersebut dibandingkan dengan *square root of AVE* EB yaitu 0.839 maka nilai korelasi antar konstruk tersebut lebih rendah dari *square root of AVE*. Hal ini menunjukkan konstruk EB telah memenuhi *discriminant validity*. Berdasarkan tabel 5.2, *square root of AVE* dari semua konstruk telah lebih tinggi sehingga semua konstruk sudah sesuai kriteria *discriminant validity*.

5.2.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan untuk mengidentifikasi apakah suatu instrumen yang dipakai pada penelitian dapat menaksir responden dalam menjawab setiap item pertanyaan dari kuesioner sebagai instrumen penelitian secara konsisten. Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang pada Tabel 5.3, hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki angka *cronbach's alpha* dan *composite reliability* di atas 0,7. Hal ini menerangkan pengukuran terhadap konsistensi dan ketepatan konstruk terbilang tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa konstruk atau variabel dalam penelitian telah reliabel dan konstruk memiliki reliabilitas yang baik.

Tabel 5.3
Nilai Cronbach's Alpha & Composite Reliability

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kebijakan Insentif Pajak (IP)	0,838	0,891
E-Registration (ER)	0,908	0,931
E-Filing (EF)	0,897	0,924
E-Billing (EB)	0,897	0,922
E-Reporting Insentif Covid-19 (EP)	0,931	0,951

Kepatuhan WP UMKM (KP)	0,965	0,970
------------------------	-------	-------

Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

5.3 Analisis Struktural Model

5.3.1 R-square dan GoF

R-square adalah salah satu uji yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel endogen dalam hal ini yaitu kepatuhan WP UMKM dapat diprediksikan oleh variabel eksogenya. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 5.4 nilai *R-Square* variabel laten endogen (dependen) kepatuhan WP UMKM adalah 0,632. Hal ini menunjukkan bahwa variabilitas konstruk kepatuhan WP UMKM (endogen) yang dapat dijelaskan oleh konstruk lainnya (eksogen) dalam penelitian ini adalah sebesar 63% sedangkan sebesar 37% dipengaruhi oleh faktor lainnya di luar penelitian sehingga nilai *R-Square* untuk variabel laten Kepatuhan WP UMKM dapat dikategorikan *moderate* karena mengandung nilai di atas 0,50 (Ghozali, 2015:81).

Tabel 5.4
Nilai Koefisien Determinasi (R²)

Variabel	R-Square Adjusted
Kepatuhan WP UMKM (KP)	0.632

Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

Pengujian berlanjut dengan menghitung nilai GoF. GoF merupakan perhitungan untuk merekomendasikan jawaban terhadap permasalahan pada validasi atas konstruk yang telah dikerjakan dan bermaksud untuk melihat seberapa layak konstruk yang sudah dibuat untuk dipakai dalam sebuah penelitian. Adapun nilai GoF pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{GoF} = \sqrt{\text{AVE} \times \text{R}^2}$$

$$\text{GoF} = \sqrt{0,738 \times 0,632}$$

$$\text{GoF} = 0,682$$

Berdasarkan perhitungan di atas, besarnya GoF pada penelitian ini adalah sebesar 0,682 > 0,36 sehingga tingkat kelayakan diantara model pengukuran dan model struktural pada penelitian ini tergolong besar (*large*).

5.3.2 Path Coefficients, T-statistics, dan P-Value

Nilai *path coefficient* berguna untuk melihat relasi antar variabel dalam penelitian dan tingkat signifikansi dalam melakukan uji hipotesis. *Path coefficient* dengan nilai *original sample* antara -1 sampai 1 dapat dikatakan bahwa variabel mempunyai hubungan tidak positif pada nilai dari bawah 0 sampai -1 dan menerangkan hubungan yang positif pada nilai dari atas 0 sampai 1.

Nilai dari *path coefficient* pada penelitian ini telah diperoleh ketika menjalankan prosedur *PLS Algorithm* pada saat *measurement model*. Untuk melakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini, diperlukan nilai *T-statistics* dan *P-Value* dengan menjalankan metode *bootstrapping*. Perhitungan *T-statistics* berfungsi untuk melihat tingkat signifikan variabel endogenya terhadap variabel eksogenya dan perhitungan *P-Value* berfungsi untuk mengetahui signifikansi dari variabel-variabel digunakan

dalam penelitian. Adapun hasil dari perhitungan dengan metode *bootstrapping* dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5
Hasil *Bootstrapping*

Variabel	Path Coefficient	T-Statistics	P-Value
IP -> KP	0.230	2.329	0.020
ER -> KP	-0.005	0.056	0.955
EF -> KP	0.285	3.504	0.001
EB -> KP	0.276	2.827	0.005
EP -> KP	0.189	2.382	0.018

Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

5.4 Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *path coefficient*, nilai *T-statistics* dan signifikansi *P-Value* seperti yang ditunjukkan pada table 5.5. Adapun hasil uji hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

5.4.1 Hipotesis 1

Pada hipotesis 1 dikatakan kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil *bootstrapping* pada table 5.5. menunjukkan nilai *path coefficient* variabel penerapan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan WP UMKM adalah sebesar 0.230, sehingga variabel kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Disamping itu, jika dilihat dari nilai *T-statistic* dan *P-value*, variabel kebijakan insentif pajak masing-masing sebesar 2,329 dan 0,020 telah memenuhi nilai $T\text{-statistic} \geq 1,96$ dan $P\text{-value} \leq 0,05$, hal ini mengindikasikan variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

5.4.2 Hipotesis 2

Pada hipotesis 2 dikatakan penerapan *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil *bootstrapping* pada table 5.5. menunjukkan nilai *path coefficient* variabel penerapan *e-registration* terhadap kepatuhan WP UMKM adalah sebesar -0.005, sehingga variabel *e-registration* tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Disamping itu, jika dilihat dari nilai *T-statistic* dan *P-Value*, variabel *e-registration* masing-masing sebesar 0,056 dan 0,955 tidak memenuhi nilai $T\text{-statistic} \geq 1,96$ dan $P\text{-Value} \leq 0,05$, hal ini mengindikasikan variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang berarti *e-registration* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

5.4.3 Hipotesis 3

Pada hipotesis 3 dikatakan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil *bootstrapping* pada table 5.5. menunjukkan nilai *path*

coefficient variabel penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WP UMKM adalah sebesar 0.285, sehingga variabel *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Disamping itu, jika dilihat dari nilai *T-statistic* dan *P-Value*, variabel *e-filing* masing-masing sebesar 3,504 dan 0,001 telah memenuhi nilai $t\text{-statistic} \geq 1,96$ dan $p\text{-value} \leq 0,05$, hal ini mengindikasikan variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang berarti *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

5.4.4 Hipotesis 4

Pada hipotesis 4 dikatakan penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil *bootstrapping* pada table 5.5. menunjukkan nilai *path coefficient* variabel penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan WP UMKM adalah sebesar 0.276, sehingga variabel *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Disamping itu, jika dilihat dari nilai *t-statistic* dan *p-value*, variabel *e-billing* masing-masing sebesar 2,827 dan 0,005 telah memenuhi nilai $t\text{-statistic} \geq 1,96$ dan $p\text{-value} \leq 0,05$, hal ini mengindikasikan variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima yang berarti *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

5.4.5 Hipotesis 5

Pada hipotesis 5 dikatakan penerapan *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil *bootstrapping* pada table 5.5. menunjukkan nilai *path coefficient* variabel *e-reporting* insentif covid-19 terhadap kepatuhan WP UMKM adalah sebesar 0.189, sehingga variabel *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Disamping itu jika dilihat dari nilai *t-statistic* dan *p-value*, variabel *e-reporting* insentif covid-19 masing-masing sebesar 2,382 dan 0,018 telah memenuhi nilai $t\text{-statistic} \geq 1,96$ dan $p\text{-value} \leq 0,05$, hal ini mengindikasikan variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_5 diterima yang berarti *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Pernyataan	T-Statistics	P-Value	Hasil
H1	Kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM	2.329	0.020	Hipotesis diterima
H2	<i>E-registration</i> tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM	0.056	0.955	Hipotesis ditolak
H3	<i>E-filing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM	3.504	0.001	Hipotesis diterima
H4	<i>E-billing</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM	2.827	0.005	Hipotesis diterima

	<i>E-reporting</i> insentif covid-19			
H5	berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM	2.382	0.018	Hipotesis diterima

Sumber: Data primer diolah, tahun 2021

5.5 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan guna mengetahui pengaruh dari kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak dan sistem administrasi pajak modern yang meliputi penerapan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* insentif covid-19 terhadap kepatuhan WP UMKM di kota Denpasar pada masa pandemi. Berdasarkan hasil uji hipotesis di atas, hanya penerapan *e-registration* yang tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Adapun penjelasan secara lebih terperinci mengenai hasil analisis dari penelitian ini yang dikaitkan dengan *grand theory* TAM dan TPB sebagai berikut:

5.5.1 Kebijakan Ekonomi Berbasis Insentif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM

Kondisi pandemi yang berkelanjutan membuat pemerintah menerbitkan kebijakan insentif pajak yang bertujuan untuk meringankan beban dari WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan WP dengan catatan WP menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif pajaknya, apabila WP tidak menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentifnya maka WP tidak dapat memanfaatkan insentif pajak tersebut dan pajaknya menjadi terutang. Setelah melaksanakan analisis data, penelitian ini menyatakan bahwa variabel kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini menerangkan bahwa semakin banyak WP UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP, maka kepatuhan WP UMKM juga akan turut meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairiyah & Akhmadi (2019) dan Latief & Zakaria (2020) yang juga menyimpulkan kebijakan pemberian insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya seperti sanksi administrasi, pengetahuan WP, sistem administrasi pajak, dan tarif perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan WP mengenai perpajakan dan semakin baik sistem administrasi pajak yang diterapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP (Zulma, 2020). Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Andrew & Sari (2021), perubahan tarif dari PP 46 Tahun 2013 sebesar 1% menjadi tarif PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%, dan kemudian tarif khusus yang diterapkan pada masa pandemi covid-19 sebesar 0% menyimpulkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

Hipotesis kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM diterima karena sesuai dengan teori TAM yang mempunyai dua aspek yaitu kegunaan dan kesederhanaan pemakaian. Aspek-aspek tersebut dapat menerangkan perilaku yang menggambarkan persepsi individu akan memilih sikapnya terhadap pemanfaatan teknologi. Kebijakan insentif pajak pada masa pandemi memberikan kemudahan pada WP UMKM dalam mendaftarkan diri sebagai WP PP 23 tahun 2018 dan memanfaatkan insentif pajak yang dapat dilakukan secara *online* melalui situs DJP *online*. Hipotesis pertama juga diterima karena sesuai dengan TPB yang menjelaskan bahwa tendensi perilaku seseorang digerakkan aspek *subjective norm*

yakni persepsi individu tentang pandangan individu lain yang mendorong atau menghambatnya dalam mengerjakan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut responden mempunyai tendensi untuk berperilaku patuh pajak karena memperoleh kemudahan dan kenyamanan dalam memanfaatkan insentif pajak pada masa pandemi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2020) yang berkesimpulan bahwa insentif pajak yang difasilitasi pemerintah, tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini dikarenakan selama pandemi, kondisi perekonomian semakin menurun, dan juga menurunnya daya beli dari masyarakat. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Susyanti & Askandar (2019) yang menyatakan banyak UMKM yang masih bingung dalam menerapkan regulasi perpajakan seperti pemanfaatan insentif pajak karena terbatasnya pengetahuan WP UMKM mengenai perpajakan. Selain itu tarif pajak yang tinggi serta prosedur pemanfaatan yang rumit juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan pajak dari pelaku usaha UMKM (Mas'ud et al., 2014).

5.5.2 Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Registration* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM

E-registration merupakan inovasi pemerintah dalam modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penerapan *e-registration* bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mendaftarkan dirinya sebagai WP dan pengukuhan sebagai PKP yang dilakukan secara *online*. Setelah melaksanakan analisis data, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *e-registration* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini menerangkan bahwa masih banyak WP UMKM yang belum memahami tata cara awal untuk melakukan pendaftaran secara *online* dan beberapa WP yang masih kesulitan atau awam dalam mempelajari sistem administrasi pajak modern melalui *e-registration*. Semakin sulitnya kondisi bisnis akibat pandemi covid-19 membuat pelaku UMKM akan cenderung fokus pada bisnisnya tersebut sehingga dapat menghambat pelaku UMKM dalam mempelajari tata cara pendaftaran NPWP secara *online* melalui *e-registration*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) dan Wulandari (2021) yang menyimpulkan penerapan *e-registration* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP.

Alasan tidak diterimanya hipotesis kedua karena berdasarkan teori TAM yang menyatakan bahwa TAM mempunyai dua aspek yaitu kegunaan dan kesederhanaan pemakaian. Pada aspek kesederhanaan pemakaian, *e-registration* pada kenyataannya bagi WP masih sulit untuk mempelajarinya secara mandiri kendati sistem *e-registration* ini sudah didesain sesederhana mungkin, namun masih banyak WP yang kebingungan dalam memanfaatkan *e-registration* dan memilih untuk langsung datang ke KPP setempat untuk mendaftarkan dirinya sebagai WP.

5.5.3 Sistem Administrasi Pajak Modern dengan Penerapan *E-Filing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM

E-filing merupakan sebuah layanan yang dikembangkan oleh DJP dalam penyampaian SPT Tahunan baik itu OP maupun Badan dengan sistem elektronik secara *real time* melalui situs DJP *online*. Setelah melaksanakan analisis data, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini menerangkan bahwa semakin banyak WP

UMKM yang memanfaatkan *e-filing* dalam melaporkan pajaknya, maka kepatuhan WP UMKM juga akan cenderung mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kania et al. (2017) dan Dewi & Supadmi (2019) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penyampaian SPT Tahunan melalui *e-filing* dinilai lebih efektif dan efisien daripada menggunakan cara manual. Disamping lebih menghemat waktu, *e-filing* juga lebih ramah lingkungan karena *paperless*. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim (2014) yang membandingkan pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* dengan cara manual yang menyimpulkan bahwa pelaporan pajak dengan menggunakan *e-filing* jauh lebih efektif dalam menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan cara manual.

Hipotesis sistem administrasi pajak modern dengan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM diterima karena sesuai dengan teori TAM yang mempunyai dua aspek yaitu kegunaan dan kesederhanaan pemakaian. Aspek-aspek tersebut dapat menerangkan perilaku yang menggambarkan persepsi individu akan memilih sikapnya terhadap pemanfaatan teknologi. Penggunaan *e-filing* dalam melaporkan pajak pada masa pandemi menjadi lebih mudah dilakukan oleh WP UMKM untuk melaporkan pajaknya dari rumah tanpa perlu pergi ke KPP tempat WP tersebut terdaftar sehingga dengan diterapkannya *e-filing* dapat menciptakan pelaksanaan *self assessment system* yang lebih baik.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2014) yang berkesimpulan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini disebabkan karena masih ada WP yang beranggapan bahwa penggunaan *e-filing* sangat susah dan sulit dipahami, sehingga mereka lebih cenderung untuk datang langsung ke KPP tempat WP terdaftar. Selain itu menurut penelitian Abdurrahman (2018) kurangnya pengetahuan WP mengenai bidang perpajakan dan teknologi serta kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan *e-filing* turut menjadi faktor keengganan WP dalam menggunakan *e-filing*.

5.5.4 Penerapan *E-Billing* Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM

E-billing merupakan terobosan dalam sistem administrasi perpajakan yaitu pembayaran pajak yang dilakukan secara elektronik melalui DJP *online* dengan kode *billing* yang terdiri dari 15 angka. Setelah melaksanakan analisis data, hasil penelitian menyatakan bahwa variabel *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini menerangkan bahwa semakin banyak WP UMKM yang memanfaatkan *e-billing* dalam membayar kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan WP UMKM juga akan cenderung mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyorini et al. (2017) dan Husnurrosyidah (2017) yang menyimpulkan bahwa penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak secara *online* tanpa perlu menggunakan SSP secara manual menjadikan *e-billing* lebih mudah untuk digunakan (Ersania & Merkusiwati, 2018). Disamping lebih mudah untuk digunakan, *e-billing* dipercaya dapat meningkatkan efisiensi karena tidak lagi menggunakan sistem *paper based* dan lebih hemat waktu pada saat melakukan pembayaran kewajiban perpajakan WP, sehingga dengan diterapkannya *e-billing* dapat menciptakan penerapan *self assessment system* yang lebih baik (Abdurrahman Yusuf Aqil, 2018).

Hipotesis sistem administrasi pajak modern dengan penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM diterima karena sesuai dengan teori TAM yang mempunyai dua aspek yaitu kegunaan dan kesederhanaan pemakaian. Aspek-aspek tersebut dapat menerangkan perilaku yang menggambarkan persepsi individu akan memilih sikapnya terhadap pemanfaatan teknologi. Penggunaan *e-billing* dalam melakukan pembayaran pajak pada masa pandemi menjadi lebih mudah dan hemat waktu dilakukan oleh WP UMKM untuk membayar pajaknya dimanapun dan kapanpun tanpa perlu mengantri di bank atau pos persepsi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan beberapa penelitian diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Rusdi (2020) yang berkesimpulan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Hal ini disebabkan karena masih ada WP yang beranggapan bahwa penggunaan *e-billing* sangat susah dan sulit dipahami, sehingga mereka lebih cenderung untuk datang langsung ke bank atau pos persepsi. Selain itu menurut penelitian Fadilah & Sapari (2020) kurangnya pengetahuan WP mengenai kode akun pajak dan kode jenis setoran yang dapat menyebabkan laporan yang dibuat tidak valid dan WP harus mengurus masalah tersebut ke KPP membuat WP enggan untuk menggunakan *e-billing*.

5.5.5 Penerapan *E-Reporting* Insentif Covid-19 Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan WP UMKM

Pemanfaatan insentif pajak pada masa pandemi dilakukan dengan melaporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak ke layanan *e-reporting* insentif covid-19 pada DJP *online*. Implementasi *e-reporting* insentif covid-19 diterapkan khusus pada masa pandemi untuk meringankan beban WP dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Setelah melaksanakan analisis data, penelitian ini menyatakan bahwa variabel *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini menerangkan bahwa semakin banyak WP UMKM yang memanfaatkan insentif PPh Final UMKM DTP dengan menggunakan *e-reporting* insentif covid-19, maka kepatuhan WP UMKM juga akan turut meningkat. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Kumala & Junaidi, 2020) menyimpulkan WP UKM mengapresiasi kebijakan insentif pajak yang tertuang dalam PMK Nomor 44/PMK.03/2020 dan pelaku UKM menyatakan telah memanfaatkan insentif pajak yang diberikan pemerintah, yang berarti penerapan *e-reporting* insentif covid-19 ini berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

Pemanfaatan insentif pajak pada masa pandemi ini sudah dipermudah dengan penerapan *e-reporting* insentif covid-19 sehingga WP dapat memanfaatkannya secara *online* tanpa perlu datang ke KPP. Hal ini menjelaskan semakin baik sistem administrasi pajak yang diterapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP (Zulma, 2020). Disamping itu penelitian yang dilakukan oleh Mudiarti & Mulyani (2020) menjelaskan bahwa sosialisasi yang intensif mengenai peraturan yang berlaku berkaitan dengan insentif pajak seperti PMK Nomor 44/PMK.03/2020, PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 kepada WP UMKM turut meningkatkan penggunaan *e-reporting* insentif covid-19 sehingga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.

Hipotesis *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM diterima karena sesuai dengan teori TAM yang mempunyai dua aspek yaitu kegunaan dan kesederhanaan pemakaian. Aspek-aspek tersebut dapat menerangkan perilaku yang menggambarkan persepsi individu akan memilih sikapnya terhadap pemanfaatan teknologi.

Penerapan *e-reporting* insentif covid-19 pada masa pandemi memberikan kemudahan bagi WP UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak yang dapat dilakukan secara *online* dengan menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan insentif setiap tanggal 20 bulan berikutnya.

6 KESIMPULAN KETERBATASAN, IMPLIKASI DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
2. Sistem administrasi pajak modern dengan penerapan *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM.
3. Sistem administrasi pajak modern dengan penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
4. Sistem administrasi pajak modern dengan penerapan *e-billing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.
5. Sistem administrasi pajak modern dengan penerapan *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

6.2 Keterbatasan

Setiap penelitian yang dilakukan tidak luput dari keterbatasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

1. Responden penelitian adalah WP UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Barat dan KPP Pratama Denpasar Timur sehingga kesimpulan yang diuraikan hanya berlaku pada WP UMKM di kota Denpasar yang terdaftar pada KPP tersebut dan tidak dapat digeneralisasikan untuk objek yang berbeda.
2. Pada saat menjawab kuesioner melalui *google form*, responden tidak didampingi sehingga terdapat kemungkinan responden yang kurang mengerti maksud dari pernyataan-pernyataan dalam kuesioner sehingga akan memberikan jawaban yang kurang sesuai. Atau yang mengisi *form* bukan WP UMKM.
3. Rentang waktu penelitian yang dilakukan terbilang relatif singkat hanya 6 bulan yang dilakukan secara *online* dan dalam kondisi pandemi covid-19.
4. Variabel *e-reporting* insentif pajak yang digunakan dalam penelitian ini memiliki jangka waktu yang terbilang cukup singkat sampai berakhirnya PMK Nomor 110/PMK.03/2020.

6.3 Implikasi

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel yang diuji berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Oleh sebab itu, penelitian ini memiliki implikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan ekonomi berbasis insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan hasil tersebut, diharapkan pemerintah lebih meningkatkan sosialisasi terkait insentif pajak kepada para pelaku UMKM, sehingga WP UMKM lebih memahami dan lebih banyak yang memanfaatkan insentif pajak tersebut, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari WP UMKM.

2. Sistem administrasi pajak modern melalui penerapan, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* insentif covid-19 berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM. Sedangkan penerapan *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Berdasarkan hasil tersebut, secara umum modernisasi sistem perpajakan sangat diperlukan oleh WP sehingga mereka dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hanya saja, kesulitan dalam penerapannya pasti terjadi. Untuk itu pemerintah dapat saling bekerja sama dengan WP UMKM dengan meningkatkan sosialisasi terkait sistem administrasi pajak modern secara intensif. Selain dengan sosialisasi, pelatihan penggunaan sistem administrasi pajak modern juga sangat penting untuk memastikan WP UMKM mampu menggunakan *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* insentif covid-19 dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara *online* pada masa pandemi saat ini.

6.4 Saran

Penelitian yang dilakukan masih memiliki keterbatasan, seperti kuesioner dalam pengambilan data menggunakan *google form*, yang memungkinkan adanya pengisian data oleh orang lain bukan WP UMKM. Untuk itu, peneliti berikutnya disarankan dapat lebih memastikan yang mengisi kuesioner adalah benar-benar WP UMKM. Penelitian ini juga masih terpusat pada satu lingkup populasi di kota Denpasar, sehingga disarankan untuk melakukan penelitian dalam lingkup yang lebih luas seperti WP UMKM yang terdaftar pada KPP di seluruh Bali. Selanjutnya, agar kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan maksimal oleh WP, maka otoritas pajak harus lebih gencar melakukan sosialisasi. Di samping itu, pelatihan penggunaan sistem administrasi pajak modern seperti *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-reporting* juga sangat dibutuhkan oleh WP, sehingga WP menjadi lebih mandiri dan dapat meningkatkan kepatuhan WP serta menciptakan *self assessment system* yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Yusuf Aqil, M. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Badan Yang Terdaftar di KPP Pratama Karanganyar). In *Seminar Nasional dan The 5th Call For Syariah Paper (SANSCALL)*.
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86 / 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 : Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(2), 349–366.
- Apita, G. V., Pangemanan, S. S., & Warongan, J. D. L. (2019). Analisis Kepatuhan Pemilik Rumah Kos Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Hotel Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(2), 243–251. <https://doi.org/10.32400/gc.14.2.25478.2019>
- Astana, I. W. S., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Januari*, 18(1), 818–846.
- Azizah, N. (2014). *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi (E-system) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Malang*. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

- Darmayasa, I. N., Yuyung, R. A., & Elana, E. Y. (2016). Meningkatkan Kepatuhan Dan Penerimaan Pajak Melalui Withholding Tax System. *Jurnal InFestasi*, 12(2), 203–216.
- Devi, N. L. N. S., & Suartana, I. W. (2014). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Di Nusa Dua Beach Hotel & Spa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 167–184.
<http://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7797>
- Dewi, N. P. W. P., & Supadmi, N. L. (2019). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Pada Kepatuhan WPOP. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(2), 903–928.
- Dewi, S., Widayarsi, & Nataherwin. (2020). Pengaruh insentif pajak, tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Disemadi, H. S., & Kholis Roisah. (2019). Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) | Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars. *Law Reform*, 15(2), 177–194.
<http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/141>
- Endrianto, W. (2015). Prinsip Keadilan dalam Pajak atas UMKM. *Binus Business Review*, 6(2), 298.
<https://doi.org/10.251512/bbr.v6i2.978>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3), 1882–1908.
<https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Etikan, I., Abubakar Musa, S., & Sunusi Alkassim, R. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
<https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Fadilah, K., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Ghozali, I. & L. H. (2015). Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smart PLS 3.0. In *Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Husnurrosyidah, S. (2017). Pengaruh E-Filing, E-Billing Dan E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Bmt Se-Kabupaten Kudus. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 97–106.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.99>
- Ibrahim, I. (2014). The Compliance Time Costs of Malaysian Personal Income Tax System: E-filers vs. Manual-filers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 522–527.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.141>
- Jaya, N., & Apollo. (2019). *Analysis on Tax Compliance in Indonesia (Case Study in The Tax Service Office Jakarta)*. 8(5), 787–791.
- Joshi, A., Kale, S., Chandel, S., & Pal, D. K. (2015). Likert Scale: Explored and Explained. *British Journal of Applied Science & Technology*, 7(4), 396–403.
<https://doi.org/10.9734/bjast/2015/14975>
- Kania Asri Wahyuni Pratami, L. P., Erni Sulindawati, N. L. G., & Arie Wahyuni, M. (2017). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Singaraja. *E-Jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 7(1), 1–11.
- Kencana, N. M. W. D. (2018). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan, Sanksi Administrasi Pajak, dan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Bergerak di Bidang UMKM. In *Universitas Negeri Jakarta*.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.7252%0Ahttp://dx.doi.org>
- Khairiyah, Y. R., & Akhmadi, M. H. (2019). Studi Kualitatif: Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak Dan Penerimaan Negara. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 3(2), 36–45.
<https://doi.org/10.31092/jmkp.v3i2.620>
- Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Nisa, A. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 50–64.
<https://doi.org/10.51289/peta.v2i1.202>
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal. *Prosiding Seminar Stiarni*, 7(2), 98–103.
<https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.org>
- Latief, S., & Zakaria, J. M. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal* 3(3), 3(3), 271–289.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Mudiarti, H., & Mulyani, U. R. (2020). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Peraturan Kemaan Menjalankan Kewajiban Perpajakan Pada Masa Covid-19 (Pada UMKM Orang Pribadi Sektor Perdagangan Di Kudus). *Accounting Global Journal*, 4(2), 167–182.
- Nababan, C. N. (2020). Omzet UMKM Anjlok 75 Persen karena Corona. *CNN Indonesia*, 1–6.
- Nur Savitri, A. S., Al Umar, A. U. A., Fitriani, A., Lutfi Mustofa, M. T., & Arinta, Y. N. (2020). Dampak dan Strategi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi dan Era New Normal. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(7), 1433–1437.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 Tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik, (2017).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak Di Luar Kantor Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, (2016).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (2018).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2020).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019, (2020).
- Pradnyani, N. L. P. N. A., & Utthavi, W. H. (2020). The effectiveness of tax volunteers in increasing taxpayer compliance. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 9(5), 281–284.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v9i5.826>
- Pui Yee, C., William, K. M., & SooN, C. K. (2017). Taxpayers' perceptions on tax evasion behaviour: An empirical study in Malaysia. *International Journal of Law and Management*, 59(3), 413–429.

- <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2016-0022>
- Rahma Mahmuda, A., Mei Mustofa, R., & Indira Kusuma, P. D. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Individual dan Institusional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Governance Andalas*, 2(1), 46–61.
- Ramayah, T., Cheah, J., Chuah, F., Ting, H., & Memon, M. A. (2018). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) using SmartPLS 3.0: An updated guide and practical guide to statistical analysis (2nd ed.). In *Kuala Lumpur, Malaysia: Pearson*. <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EBR-10-2013-0128%5Cnhttp://www.emeraldinsight.com/10.1108/EBR-10-2013-0128>
- Rusady, B. S., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(6), 1–21. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/7903>
- Rusdi, A. (2020). Pengaruh E-Registration, E-Filling, E-Billing, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Peraturan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. In *Universitas Negeri Semarang*. <https://doi.org/10.1016/j.tmaid.2020.101607%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.02.034%0Ahttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/cjag.12228%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104773%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.jinf.2020.04.011%0Ahttps://doi.org>
- Rusli, Y. M. (2019). Pengaruh Efektifitas Penerapan e-Filing dan Modernisasi Sistem Perpajakan Indonesia Terhadap Efektifitas Pemrosesan Data Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 12(1), 47–63. <https://doi.org/10.30813/jab.v12i1.1509>
- Sarafina, F., & Kurnia. (2018). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 7(5), 1–16.
- Sarunan, W. K. (2015). Pengaruh Modernisasi Sistem Administratif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 518–526. <https://doi.org/10.35794/emba.v3i4.11075>
- Selvi, & Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona Di Indonesia Tahun 2019. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(1), 96–100. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i1.846>
- Setiawan, D. A. (2020). Dinilai “Tahan Banting”, Kontribusi UMKM ke Pajak Diharapkan Naik. *DDTC NEWS*, 1.
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of BUSINESS STUDIES*, 05(2), 1–16.
- Sondakh, J. J. (2017). Behavioral intention to use e-tax service system: An application of technology acceptance model. *European Research Studies Journal*, 20(2A), 48–64.
- Sulistiyorini, M., Nurlaela, S., & Chomsatu S, Y. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E-Registration, E-Billing, E-SPT, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Rsud Dr. Moewardi Surakarta). *Jurnal Ekonomi Universitas Islam Batik*, 371–379. <http://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2318/2294>
- Susyanti, J., & Askandar, N. S. (2019). Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important? *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen*, 16(2), 187–194. <https://doi.org/10.31106/jema.v16i2.2711>
- Teza, S. D., & Junep, A. R. (2018). Analisis Implementasi E-Filing Dalam Pembayaran Pajak Online Bagi Masyarakat Di Kota. *Snistek*, 1, 157–162.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, (2008).
- Valentine, S. (2017). *Dampak Penerapan Sistem e-Filling dan e-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan dan Pembayaran Pajak SPT Masa. Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia*. Universitas Sumatera Utara.
- Ward, M., & Rhodes, C. (2014). Small Businesses and the UK Economy. *House of Commons Library*, 1–8. http://www.myveryownblog.co.uk/wp-content/uploads/2015/01/sme_stats_2014.pdf
- Warda, Z., & Suryono, B. (2020). Pengaruh penerapan sistem administrasi e-registration , e-billing , dan e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–18.
- Wirika Putri, F., & Fidiana. (2016). Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen*, 5(10), 2–16.
- Wulandari, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing dan E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Sungguminasa. *Pinisi Journal of Art, Humanity & Social Studies*, 1–5.
- Yudiantini, N. M., Darma, K. A. S., & Wiryawan, W. (2017). Sejarah dan Perkembangan Kota Denpasar sebagai Kota Budaya. *Prosiding Seminar Heritaga Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia (IPLBI)*, B177–B184. <https://doi.org/10.32315/sem.1.b177>
- Yue Zu, Z., Di Jiang, M., Peng Xu, P., Chen, W., Qian Ni, Q., Ming Lu, G., & Jiang Zhang, L. (2020). Coronavirus disease 2019 (Covid-19): A Perspective from China. *Radiology*, 296(2), E15–E25. <https://doi.org/10.31729/jnma.4977>
- Zelmiyanti, R., & Suwardi, E. (2019). Dampak Moderasi Moral Perpajakan pada Hubungan Perceived Probability of Audit dan Sanksi terhadap Perilaku Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 4(1), 69–78. <https://doi.org/10.30871/jaat.v4i1.1097>
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>